

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan dan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. *Sinamot* merupakan syarat sah suatu perkawinan. *Sinamot* masih mempunyai fungsi pada perkawinan menurut adat masyarakat batak toba khususnya di Desa Sipeapea Kecamatan Sorkam Barat. Hal itu terlihat dari *sinamot* yang harus dibayar walau sudah meninggal sekalipun, jika mereka belum membayar sebelumnya.
2. Masyarakat di Desa Sipeapea sangat mementingkan *sinamot* dalam perkawinan menurut adat masyarakat batak toba karena syarat sahnya suatu perkawinan adalah dengan adanya pemberian *sinamot*.
3. Mengenai jumlah *sinamot* tidak ada batasnya. Sebenarnya *sinamot* harus tinggi supaya kedua belah pihak saling puas atau setidaknya pihak perempuan tidak dirugikan. Sebab bagaimanapun suatu yang berharga dan sulit didapat tentu saja akan sangat dihargai.
4. Suatu perkawinan menurut adat harus terlebih dahulu membayar *sinamot* tetapi belakangan ini *sinamot* boleh dibayar jika mereka sudah mempunyai penghasilan yang cukup.
5. Pemberian *sinamot* tidak untuk mencari keuntungan. Hal ini dikarenakan fungsi dari *sinamot* untuk membeli ulos, ikan, biaya ongkos jika tempat

pesta yang diadakan jauh dari keluarga perempuan, dibagi-bagikan kepada kerabat serta disumbangkan kepada puteri mereka untuk membeli pakaian dan perhiasan si perempuan. Bahkan tidak sedikit pihak perempuan mengalami kerugian sebab *sinamot* yang diberikan tidak sebanding dengan pengeluaran pada saat acara perkawinan tersebut. Yang mendapat keuntungan bahkan pihak laki-laki karena mendapat *tumpak*, beras dari pihak *ale-ale*, *dongan tubu*, *dongan huta* serta kerabat.

6. Upacara adat merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat. Karena adat merupakan warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan oleh generasi penerusnya. Apa yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh nenek moyang dulu harus diteruskan oleh generasi selanjutnya (*na pinukka ni na parjolo sihutnonon ni na parpudi*). Adat merupakan sarana untuk mempererat kekeluargaan, itulah sebabnya orang batak tidak pernah lepas dari adat
7. Dalam masyarakat adat batak toba, kawin lari merupakan jenis perkawinan menyimpang dan merupakan perkawinan tidak sah, tetapi pada hari kedepannya dapat dianggap sah apabila mereka telah membayar *sinamot* serta dapat melaksanakan *adat na gok*.
8. Menurut adat bahwa orang yang belum membayar *sinamot* tidak diperbolehkan mengunjungi mertua atau saudara laki-laki, tetapi karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hati nurani dan perasaan sehingga mereka tidak akan tega mengusir orang yang datang kerumahnya apalagi anaknya sendiri.

## B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi yang belum membayar *sinamot* hendaknya mereka membayar *sinamot* setelah melakukan kawin lari tidak dipersoalkan masalah waktu dan besarnya *sinamot* yang penting harus tetap di bayar karena merupakan syarat sah suatu perkawinan.
2. Seharusnya perkawinan haruslah dilaksanakan dengan menggunakan *adat na gok*. Supaya terjalin ikatan kekeluargaan yang baik serta dapat ikut dalam upacara adat dan berhak atas jambar.
3. Orangtua tidak mungkin menolak kedatangan anaknya untuk berkunjung kerumah dengan alasan bahwa mereka merindukan orang tua mereka. Jangan karena adat kita mengorbankan manusia dan jangan karena manusia kita mengorbankan adat. Kiranya antara adat dan manusia harus sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman.
4. Para generasi muda handaknya menghayati hukum adatnya karena penting untuk mereka di kemudian hari sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai luhur budayanya. Bagaimanapun orang yang hidup tanpa didasari nilai luhurnya tentu tidak akan mengenal jati dirinya.